Kadek Utami Kusumaningsih¹ I Gde Ary Wirajaya²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: kutamik95@gmail.com / telp: +6282 247 036 095 ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kecurangan di perusahaan perbankan yang didasarkan pada teori *fraud triangle*. Dengan teknik *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan perbankan *listed* di BEI yang dianalisis dengan teknik analisis regresi logistik dan memperoleh hasil bahwa target finansial yang diukur dengan ROE periode sebelumnya, proporsi dewan komisaris independen serta ukuran komite audit tidak mempengaruhi tindak kecurangan. *Personal financial need* diukur dengan ada tidaknya kepemilikan saham direksi dan atau komisaris terbukti mengurangi terjadinya tindak kecurangan di perusahaan perbankan.

Kata kunci: fraud, fraud triangle theory, bank

ABSTRACT

This study aimed to analyze the factors that influence people do fraud in banking based on fraud triangle theory. Using logistic regression analysis with 25 samples of Bank listed on IDX that choosen with purposive sampling method, the result shows that financial target which is proxied by ROE of the previous period, proportion of independent board of commissioners and the size of audit committee do not have an effect on fraud. Whereas personal financial need which is proxied by board ownership is proven to minimize the probability of bank fraud to occur.

Keywords: fraud, fraud triangle theory, bank

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998). Peran ini menjadikan bank sebagai lembaga *financial intermediaries*, dimana dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*) (Budisantoso, 2006:9). Realitanya masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengawasi keamanan dana yang disimpannya. Ketersediaan informasi dari bank terkait dengan kondisi keuangan maupun manajemen tidak dapat secara mudah diperoleh dan dipahami oleh

masyarakat. Diperlukan peran lembaga pengawas untuk mengatur dan mengawasi perusahaan perbankan, sehingga senantiasa dapat menjaga kepercayaan masyarakat, melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perantara keuangan dengan baik dan terhindar dari tindak pelanggaran atau kecurangan.

Warjiyo (2006) menyatakan bahwa keberadaan dan stabilitas perbankan memiliki arti penting dari perspektif makro. Bank berperan dalam sistem pembayaran, membantu mekanisme transmisi kebijakan moneter yang efektif, serta mendukung tercapainya efisiensi alokasi sumber dana di ekonomi. Mengingat perannya yang demikian penting baik dari perspektif mikro maupun makro tersebut, maka stabilitas perbankan merupakan hal mendasar yang penting untuk diperhatikan serta memerlukan suatu pengaturan dan pengawasan tertentu.

Bank Indonesia, yang awalnya berperan sebagai lembaga pengawas perbankan, mengharuskan perusahaan perbankan untuk menerapkan strategi *anti-fraud* sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan di perusahaan perbankan. Aturan ini diperkuat dengan dikeluarkannya *Surat* Edaran No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011. Dikeluarkannya aturan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kecurangan di perusahaan perbankan yang tidak hanya merugikan nasabah tetapi juga bank itu sendiri. Mengingat sifat operasi serta produk yang ditawarkan bank yang semuanya menyangkut kepentingan publik.

Pada kenyataannya, penerapan strategi anti *fraud* nampaknya belum benarbenar optimal dalam mengurangi terjadinya tindak kecurangan pada perusahaan perbankan. Buktinya dari laporan strategi anti *fraud* yang dibuat oleh tiap bank

didapatkan informasi bahwa jumlah perusahaan perbankan yang melakukan tindak kecurangan dengan kerugian diatas Rp 100.000.000 meningkat dari 2011 hingga 2015, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perusahaan Perbankan (*listed* di BEI) yang Melakukan *Fraud*

			Tahun		
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Bank	9	14	16	20	22

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan perspektif mikro, apabila fenomena tindak kecurangan di perusahaan perbankan terus terjadi dan terus bertambah setiap tahunnya, akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan perbankan menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya *bank runs* atau penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah, dan akhirnya menyebabkan kesulitan likuiditas bagi bank tersebut. Peranginangin (2005) menyatakan bahwa tindak kecurangan yang terjadi pada sebuah bank tidak hanya akan merugikan bank tersebut, tetapi juga dapat meluas pada bank lain yang sejenis dan bahkan dapat memberikan dampak buruk bagi sistem perbankan secara keseluruhan. Peristiwa seperti ini disebut sebagai *contagion effect*.

Mengingat peran perbankan dalam proses perputaran uang dan transmisi kebijakan moneter, menurut Warjiyo (2006) pelaksanaan kebijakan moneter jelas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kondisi perbankan yang sehat dan stabil, sebab stabilnya perbankan dapat membantu transmisi sinyal kebijakan moneter ke berbagai aktivitas ekonomi secara efektif. Apabila perbankan berada dalam kondisi yang tidak stabil, maka bank akan sulit dalam merespon sinyal kebijakan moneter secara baik. Dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami akibat

adanya tindak kecurangan pada perbankan tidak hanya akan berdampak pada bank yang mengalami tindak kecurangan itu saja namun juga bagi sistem perekonomian secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pentingnya dilakukan pencegahan terhadap tindak kecurangan, khususnya pada perusahaan perbankan, untuk menghindari gangguan terhadap sistem perekonomian secara keseluruhan.

Dibutuhkan serangkaian aturan yang dapat mengatur dan mengarahkan aktivitas perbankan sehingga terhindar dari tindak kecurangan, namun sebelum melakukan upaya pencegahan tindak kecurangan, perlu untuk dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kecurangan tersebut, yakni siapa pelakunya, kapan, serta mengapa tindak kecurangan itu bisa terjadi. Faktor-faktor penyebab tindak kecurangan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi regulator dalam menetapkan aturan-aturan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan pada perusahaan perbankan.

Penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kecurangan, khususnya pada perusahaan perbankan telah dilakukan sebelumnya oleh Kusumawardhani (2013) yang menemukan bahwa *ineffective monitoring*, dengan melihat proporsi Dewan Komisaris Independen, secara signifikan berpengaruh terhadap *fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang berperan dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan, berdasarkan Undangundang (UU) Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 pasal 108. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, anggota Dewan Komisaris terdiri dari

Komisaris yang tidak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen, serta Komisaris yang terafiliasi. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Semakin besar proporsi Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi tentu diharapkan kinerja pengawasan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif, sebab Dewan Komisaris dapat lebih bersifat independen terhadap perusahaan, sehingga kemungkinan dilakukannya tindak kecurangan oleh organ-organ perusahaan dapat dicegah dengan adanya Dewan Komisaris Independen ini.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Asri (2014) menemukan bahwa target finansial serta personal financial need berpengaruh signifikan terhadap fraud. Target finansial merupakan tekanan bagi manajemen untuk mencapai target keuangan tertentu yang telah ditentukan. Soltani (2014) menyatakan bahwa kinerja dan kesuksesan dari suatu perusahaan diukur dari kemampuannya dalam memperoleh target finansial, oleh karena itu tidak jarang manajemen memperoleh tekanan yang berlebih untuk bisa mencapai target tersebut sehingga dapat menampilkan kinerja perusahaan yang baik. Wattz dan Zimmerman (1990), menyatakan bahwa pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan berupaya agar bisa mendapatkan bonus tambahan dari perusahaan, karena manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memberikan tekanan bagi manajer untuk mencapai target keuangan tertentu dan menerapkan sistem bonus akan membuat manajer melakukan segala cara untuk dapat

mencapai target tersebut dan memperoleh bonus tambahan, termasuk dengan melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

Personal financial need menurut Skousen et al. (2009) merujuk pada kebutuhan finansial personal dari eksekutif perusahaan. Kebutuhan finansial personal dari eksekutif perusahaan dapat dipengaruhi oleh keadaan finansial perusahaan (Beasley, 1996). Ketika eksekutif perusahaan memiliki peranan keuangan yang kuat dalam perusahaan, personal financial need dari eksekutif perusahaan tersebut akan dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik maka keadaan finansial personal dari eksekutif perusahaan, khususnya yang memiliki saham dalam perusahaan juga baik, sebaliknya apabila kinerja perusahaan buruk maka keadaan finansial personal dari eksekutif perusahaan tersebut akan dapat terpengaruh buruk. Dengan demikian untuk menjamin agar keadaan finansial personalnya baik, maka eksekutif perusahaan akan memastikan bahwa kinerja perusahaan akan tetap baik dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan, salah satunya tindak kecurangan. Keberadaan eksekutif perusahaan yang memiliki saham di perusahaan tersebut akan dapat mencegah tindak kecurangan yang akan dilakukan oleh manajemen atau karyawan, dengan menerapkan sistem pengawasan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas, maka ketiga faktor tersebut, yakni target finansial, *personal financial need*, serta proporsi dewan komisaris independen dipilih sebagai variabel independen yang akan diteliti pengaruhnya terhadap tindak kecurangan pada perusahaan perbankan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2015. Variabel ineffective monitoring dengan menggunakan proksi ukuran komite audit juga ditambahkan sebagai variabel independen, mengingat komite audit merupakan organ perusahaan yang berperan dalam mengontrol sistem pengendalian internal serta mengawasi kinerja auditor eksternal untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Rustiarini, 2012). Tugas dari Komite Audit diantaranya adalah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik (KNKG, 2006). Struktur pengendalian internal yang baik serta pengawasan yang memadai diharapkan dapat mendeteksi bahkan mencegah tindak kecurangan dalam perusahaan. Dengan demikian keberadaan komite audit tentu diharapkan mampu menjamin efektivitas pengendalian internal perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindak kecurangan di perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kecurangan, serta memberikan kontribusi terhadap penerapan teori fraud triangle dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tidak kecurangan. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun aturan untuk meminimalisir tindak kecurangan di perusahaan dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam

mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kecurangan, sehingga dapat membantu dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan.

Fraud triangle theory merupakan teori yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey dalam disertasinya. Cressey menemukan bahwa tindakan kecurangan didorong oleh tiga hal, yakni tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) (Wiratmaja, 2010). Teori ini juga dijadikan acuan dalam Statement of Auditing Standard (SAS) No. 99, yang menjelaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang umumnya ada ketika tindak kecurangan terjadi. Pertama, manajemen atau karyawan berada dalam tekanan, yang akhirnya memberikan dorongan baginya untuk melakukan tindak kecurangan. Kedua, adanya peluang untuk melakukan tindak kecurangan, seperti tidak adanya kontrol atas aktivitas manajemen, lemahnya pengawasan internal, atau kemampuan manajemen untuk mengesampingkan aktivitas pengawasan dalam perusahaan. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam tindak kecurangan tersebut mampu merasionalisasi perilaku fraud yang dilakukan. Dalam International Standard on Auditing 240 (ISA 240) paragraf A1 dijelaskan bahwa tindak kecurangan, baik itu kecurangan atas laporan keuangan ataupun penyalahgunaan aset, mengandung unsur tekanan, peluang, dan rasionalisasi atas tindak kecurangan tersebut.

Cressey (1953) menyebut faktor tekanan dalam teori segitiga kecurangan sebagai *non-sharable financial problems*. Seorang pelaku tindak kecurangan, ketika memiliki masalah keuangan yang bersifat pribadi atau *non-sharable financial problems*, mengetahui bahwa masalah ini dapat diselesaikannya sendiri secara diam-diam dengan melakukan pelanggaran yang memanfaatkan posisinya,

dengan tetap menjaga citra diri mereka sehingga tidak terlihat sebagai pihak yang telah melakukan kecurangan (Kassems dan Higson, 2012).

Tekanan untuk melakukan suatu tindak kecurangan dapat timbul ketika manajemen merasa tertekan dalam mencapai target finansial tertentu (ISA 240). Faktor tekanan timbul dari tekanan yang dirasakan manajemen atau karyawan dikarenakan beberapa hal berikut, diantaranya stabilitas finansial perusahaan terancam oleh situasi ekonomi dan industri, tekanan yang diperoleh manajemen untuk memenuhi ekspektasi dari pihak ketiga, serta kebutuhan finansial personal dari manajemen yang terintimidasi akibat performa dari perusahaan yang kurang baik (Lou dan Wang, 2009). Albrecht et al. (2004) menyatakan bahwa faktor tekanan dapat berupa tekanan finansial maupun non finansial. Faktor tekanan finansial yang dapat mendorong seseorang melakukan fraud yakni kerugian finansial personal, penurunan nilai penjualan, ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain, ketamakan, ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi target finansial, serta adanya kebutuhan finansial yang tidak terduga. Tekanan yang sifatnya non finansial, dapat berupa adanya keinginan dari manajemen untuk melaporkan keadaan finansial perusahaan yang lebih baik dibandingkan keadaan sebenarnya, rasa frustasi dalam bekerja, atau adanya rasa tertantang untuk melawan aturan yang ada.

Peluang atau *opportunity* merupakan sebuah situasi dimana terdapat kelemahan pada sistem, sehingga menyebabkan manajer atau karyawan memperoleh kemampuan untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Peluang merupakan sebuah situasi yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk

melakukan tindak kecurangan. Peluang membuat *fraudster* (pelaku kecurangan) yakin tindakannya tidak terdeteksi.

Albrecht et al. (2010) menyatakan bahwa tanpa adanya unsur peluang, seseorang tidak akan melakukan tindak kecurangan. Terdapat dua aspek dari peluang, yakni (1) risiko inheren dari perusahaan akan kemungkinan terjadinya tindakan manipulasi, serta (2) kondisi perusahaan yang pada akhirnya menjamin terjadinya tindak kecurangan. Contohnya, apabila terdapat divisi dengan kinerja yang kurang baik, pengendalian internal yang lemah, tidak teraturnya pengawasan dalam perusahaan, serta hal-hal lain yang sejenis, akan memberikan peluang bagi karyawan untuk melakukan tindak kecurangan (Abdullahi dan Mansor, 2015 serta Sukirman dan Sari, 2013). Lemahnya pengendalian internal dalam perusahaan akan memberikan banyak celah yang mendorong terjadinya fraud. Asram dkk (2013) menyatakan bahwa kasus fraud dapat diminimalisir dengan mekanisme pengawasan yang baik.

Rasionalisasi yaitu sikap atau karakter yang membenarkan terjadinya tindak kecurangan. Hal ini biasanya dilakukan oleh para pelaku tindak kecurangan dengan mencari-cari alasan yang dapat membenarkan tindakan curangnya. Seseorang dengan integritas yang rendah akan lebih mudah untuk merasionalisasi keterlibatannya dalam suatu tindak kecurangan (Albrecht, 2014). Seseorang dengan integritas yang rendah akan berpikir bahwa tindakan curang yang dilakukannya adalah benar (Ratmono dkk., 2014)

Watts dan Zimmerman (1990) merumuskan pemahaman tentang teori akuntansi positif, salah satunya adalah hipotesis rencana bonus. Hipotesis ini

menjelaskan bahwa perusahaan yang menerapkan bonus kemungkinan besar akan mendorong manajemen memilih metode yang dapat menambah keuntungan di periode berjalan jika tidak terdapat penyesuaian terhadap metode terpilih. Hal ini didasarkan pada keyakinan manajer bahwa tindakannya dapat menambah bonus yang bisa diperoleh.

Uang merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia dan berpengaruh pada perilakunya. Selain merupakan alat tukar ekonomi, uang juga dipandang sebagai simbol dari status seseorang di masyarakat. Sikap seseorang terhadap uang dimungkinkan dapat berdampak pada perilaku, kinerja, serta efektivitasnya dalam sebuah organisasi (Tang, 1993).

Pentingnya uang bagi kehidupan manusia mendorong semakin banyak penelitian mengenai perilaku individu terhadap uang. Yamauchi dan Templer (1982) dalam penelitiannya menggunakan *Money Attitude Scale* (MAS) yang diklasifikasikan dalam beberapa faktor atau dimensi, yakni *power-prestige, retention-time, distrust,* dan *anxiety*. Dimensi *retention-time* menggambarkan pandangan tentang penggunaan uang yang berorientasi pada masa depan melalui perencanaan, penghematan, dan penyimpanan uang. Dimensi ini menunjukkan sikap kehati-hatian seseorang terhadap uang yang dimilikinya, dimana ia akan memantau uang yang dimilikinya dan senantiasa berhati-hati dengan uang tersebut. Sikap yang ditunjukkan oleh individu yang memiliki skor yang tinggi pada dimensi ini cenderung lebih memilih keuntungan yang besar dimasa datang, dibandingkan dengan apa yang bisa didapatnya saat ini.

Bank Indonesia (2011) mendefinisikan *fraud* atau tindak kecurangan pada perusahaan perbankan sebagai sebuah penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank, nasabah, atau pihak lain, dan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung bagi *fraudster*. Dapat disimpulkan bahwa, *fraud* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja baik oleh individu ataupun kelompok untuk memperoleh keuntungan, sekalipun hal tersebut merugikan pihak lain.

Dewan Komisaris berperan dalam sebagai organ pengawas dalam perusahaan (UU PT No 40 tahun 2007 pasal 108). Susunan Dewan Komisaris diwajibkan untuk memiliki anggota dari pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Dewan Komisaris harus mempertimbangkan untuk mengangkat Dewan Komisaris Independen yang mampu memberikan *independent judgement* terhadap hal-hal yang memungkinkan timbulnya konflik kepentingan (OECD, 2004). Hal ini tentunya untuk meyakinkan bahwa anggota Dewan Komisaris perusahaan dapat bekerja secara independen dan menghindari terjadinya *conflict of interest*, yang sangat memungkinkan untuk menimbulkan tindak kecurangan. Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Tugas dari komite ini salah satunya adalah berperan dalam memastikan *internal control* perusahaan berjalan secara efektif.

Fraud triangle theory menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang ada saat terjadinya tindak kecurangan, yakni tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Salah satu faktor tekanan yang sifatnya non finansial, yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud, dapat berupa adanya keinginan dari manajemen untuk

melaporkan keadaan finansial perusahaan yang lebih baik dibandingkan keadaan sebenarnya (Albrecht et al., 2010). Lou dan Wang (2009) menyatakan bahwa tindak kecurangan salah satunya disebabkan oleh adanya tekanan keuangan. Kinerja dan kesuksesan dari suatu perusahaan diukur dari kemampuannya dalam memperoleh target finansial (Soltani,2014), oleh karena itu tidak jarang manajemen memperoleh tekanan yang berlebih untuk bisa mencapai target tersebut sehingga dapat menampilkan kinerja perusahaan yang baik. Tekanan keuangan dapat menyebabkan manajemen melakukan tindak kecurangan, hal ini didukung pula oleh bonus plan hypothesis oleh Watts dan Zimmerman (1990), perusahaan yang menerapkan sistem bonus akan mendorong dipilihnya metode yang dapat menambah return agar manajemen atau karyawan memperoleh bonus yang tinggi.

Apabila ekspektasi manajemen untuk memperbaiki kinerjanya di masa lalu tidak dapat dipenuhi dengan kinerja aktualnya, maka manajemen terdorong untuk melakukan tindak kecurangan untuk memanipulasi performa perusahaan, sehingga terlihat bahwa kinerja manajemen telah mencapai target dan meningkat dari periode sebelumnya (Summers dan Sweney, 1998). Terlebih pada perusahaan yang menerapkan sistem bonus, tentu manajemen akan semakin merasa terdorong untuk melakukan tindakan kecurangan ketika dengan kinerja aktualnya tidak mampu untuk mencapai target tertentu yang ditetapkan perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian dari Manurung dan Hadian (2013), Asram dkk. (2013), serta Asri (2014) yang menemukan bahwa target finansial berpengaruh positif terhadap fraud.

H₁: Target finansial berpengaruh positif pada tindak kecurangan.

Personal financial need (kebutuhan finansial personal) dalam penelitian ini mengacu pada kebutuhan finansial personal dari eksekutif perusahaan (Skousen et al., 2008). Personal financial need dapat mempengaruhi tindak kecurangan karena kondisi finansial perusahaan mempengaruhi kondisi finansial dari para eksekutif perusahaan (Asri, 2014). Yamauchi dan Templer (1982) yang mengukur sikap seseorang terhadap uang dengan menggunakan money attitude scale (MAS), dalam dimensi retention-time, menjelaskan bahwa individu dengan nilai yang tinggi pada dimensi retention-time ini memandang uang sebagai sumber daya yang harus diperlakukan secara hati-hati untuk mencapai tujuan jangka panjang, karena itu mereka akan berhati-hati dan membuat perencanaan mengenai penggunaan uang yang dimiliki. Mereka juga akan senantiasa melakukan pengawasan terhadap uang yang dimiliki. Sikap seseorang terhadap uang dimungkinkan dapat berdampak pada perilaku, kinerja, serta efektivitasnya dalam sebuah organisasi (Tang, 1993).

Faktor personal financial need umumnya diukur dengan ada tidaknya kepemilikan saham oleh Direksi dan atau Komisaris. Beasly (1996) menyatakan bahwa kebutuhan finansial dari eksekutif perusahaan dipengaruhi oleh kinerja finansial perusahaan. Kinerja finansial perusahaan yang baik akan menyebabkan keadaan finansial personal dari eksekutif perusahaan, khususnya yang memiliki saham dalam perusahaan, juga baik. Begitu pula sebaliknya, apabila kinerja perusahaan buruk maka keadaan finansial personal dari eksekutif perusahaan tersebut akan dapat terpengaruh buruk. Didorong oleh sikap terhadap uang yang

dimiliki, dimana eksekutif ingin menjamin bahwa keadaan finansial personalnya baik, maka eksekutif perusahaan akan memastikan bahwa kinerja perusahaan akan tetap baik dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan, salah satunya tindak kecurangan.

Skousen *et al.* (2008) menyatakan bahwa perusahaan dengan pemegang saham dari Direksi dan atau Komisaris lebih memiliki kemungkinan untuk menghindari tindak kecurangan. Direksi dan atau Komisaris yang memegang saham dalam perusahaan tersebut, dengan *attitude toward money* yang dimiliki, akan berupaya untuk memastikan bahwa tidak akan ada tindakan yang dapat berdampak buruk pada kondisi finansial perusahaan, yang juga akan mempengaruhi kondisi finansial mereka.

H₂: Personal financial need berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan.

Kusumawardhani (2013) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang cukup besar dalam perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Keberadaan Komisaris Independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan secara efektif. Dewan Komisaris Independen dengan statusnya yang tidak terafiliasi tentu diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan perusahaan. Semakin besar proporsi Dewan Komisaris dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam meminimalisir tindak kecurangan di dalam perusahaan.

H₃: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan.

Komite audit bertugas mengontrol sistem pengendalian internal untuk mewujudkan good corporate governance (Rustiarini, 2012). Keberadaan komite audit tentu diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kecurangan. Penelitian dari Beasley (1996) serta Jao dan Pagalung (2011) menyatakan bahwa komite audit berhubungan negatif dengan tindak kecurangan. Al-Najjar (2011) menyatakan bahwa semakin besar proporsi komite audit, pengawasan yang diberikan menjadi semakin baik, sehingga kinerjanya dalam memastikan efektivitas internal control perusahaan pun akan semakin baik.

H₄: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Perbankan yang *listed* di BEI dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Pemilihan Perusahaan Perbankan dikarenakan perusahaan perbankan merupakan salah satu industri yang berbasis kepercayaan masyarakat dan sudah menerapkan strategi anti *fraud* namun dari tahun ke tahun jumlah perusahaan perbankan yang melakukan tindak kecurangan semakin meningkat.

Variabel dalam penelitian ini yakni variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yakni tindak kecurangan, sedangkan variabel bebas, yakni target finansial, *personal financial need*, proporsi dewan komisaris independen, serta ukuran komite audit. Variabel tindak kecurangan diukur dengan variabel *dummy*, dengan melihat pengungkapan *fraud internal* pada laporan tahunan perusahaan. Apabila terdapat tindak kecurangan maka diberikan kode 1, sementara apabila tidak terdapat tindak kecurangan diberikan kode 0.

Target finansial merupakan tekanan bagi manajemen untuk mencapai target keuangan tertentu yang telah ditentukan. Umumnya target yang ditetapkan didasarkan pada kinerja manajemen pada periode sebelumnya, dengan kata lain setidaknya manajemen harus dapat mencapai nilai yang sama dengan yang diperoleh tahun sebelumnya. Target finansial diukur dengan ROE (*Return on Equity*) periode t-1.

Return on equity_t =
$$\frac{\text{Laba setelah pajak}_{t-1}}{\text{Total ekuitas}_{t-1}} \times 100 \%$$
....(1)

Variabel *personal financial need* diukur dengan variabel *dummy*, dengan melihat ada tidaknya kepemilikan saham oleh Direktur dan atau Komisaris. Kode 1 diberikan pada perusahaan yang terdapat kepemilikan saham oleh Direksi dan atau Komisaris, sementara kode 0 diberikan kepada perusahaan yang persentase kepemilikan saham oleh Direksi dan atau Komisaris adalah nol.

Ukuran komite audit diukur dengan jumlah komite audit yang ada, diperoleh dengan melihat laporan keuangan amatan. Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur dengan rumus berikut.

Proporsi Dewan Komisaris Independen =
$$\frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah total dewan komisaris}} \times 100\%...(2)$$

Populasi penelitian yakni seluruh perusahaan perbankan yang *listed* di BEI periode 2013 sampai 2015, sejumlah 36 perusahaan. Sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria berikut:

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan perbankan <i>listed</i> di BEI dari tahun 2013 hingga 2015.	36
2	Laporan keuangan perusahaan bukan merupakan laporan keuangan	(0)
	tahunan yang berakhir pada 31 Desember dan belum diaudit oleh	
	auditor independen serta tidak menggunakan rupiah sebagai mata	
	uang pelaporan.	
3	Laporan tahunan perusahaan tidak berisi informasi tentang tindakan	(11)
	penyimpangan (<i>fraud</i>) pada periode berjalan.	
a. Ju	mlah Sampel Berdasarkan Kriteria	25
b. Jumlah tahun Pengamatan		3
c. Ju	mlah Pengamatan (a x b)	75

Sumber: Data diolah, 2016

Teknik analisis penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik karena variabel dependen yang digunakan merupakan variabel *dummy* dan variabel independennya terdiri dari variabel kontinyu dan kategorikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif dapat menggambarkan sebaran data penelitian, dengan melihat nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel, nilai rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (*standard deviation*). Hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Y	69	0	1	0,71	0,457
X1	69	3,54	28,80	13,61	5,988
X2	69	0	1	0,64	0,484
X3	69	42,86	80	58,53	9,343
X4	69	3	8	4,09	1,209

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Nilai *mean* dari variabel tindak kecurangan adalah 0,71. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50 persen perusahaan perbankan *listed* di BEI pada tahun 2013-2015 yang melakukan tindak kecurangan selama periode

tersebut. Nilai rata-rata sebesar 0,71, dengan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, dan nilai standar deviasi sebesar 0,457 menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel tindak kecurangan condong ke kanan. Artinya lebih banyak pengamatan yang melakukan tindak kecurangan dibandingkan yang tidak melakukan tindak kecurangan.

Variabel target finansial memiliki nilai *mean* sebesar 13,61 persen dengan nilai minimum 3,54 persen dan nilai maksimum sebesar 28,80 persen, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 5,988 persen. Nilai standar deviasi dapat dikategorikan baik karena tidak lebih besar dari nilai rata-rata. Nilai *mean*, minimum dan maksimum menunjukkan bahwa sebaran data variabel target finansial cenderung simetris atau normal.

Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel *personal financial need* yakni sebesar 0,64 dengan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, dan standar deviasi sebesar 0,484 menunjukkan sebaran data variabel *personal financial need* condong ke kanan namun mendekati simetris. Artinya perbandingan perusahaan sampel yang memiliki pemegang saham dari Direksi dan atau Komisaris serta yang tidak memiliki tidak jauh berbeda jumlahnya.

Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki nilai *mean* sebesar 58,53 persen, dengan nilai minimum sebesar 42,86 persen, nilai maksimum sebesar 80 persen, dan nilai standar deviasi sebesar 9,343. Nilai standar deviasi dapat dikategorikan baik karena tidak lebih besar dari nilai ratarata. Sebaran data variabel proporsi dewan komisaris independen condong ke kiri namun mendekati simetris.

Variabel ukuran komite audit mempunyai nilai *mean* sebesar 4,09, dengan nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 8, dan nilai standar deviasi sebesar 1,209. Nilai standar deviasi dapat dikategorikan baik karena tidak lebih besar dari nilai rata-rata. Sebaran data variabel ukuran komite audit condong ke kiri. Artinya lebih banyak perusahaan yang memiliki komite audit mendekati jumlah minimumnya.

Tabel 4.
Matrik Korelasi Variabel Independen

	wattik ikoreiasi variaser maepenaen							
	•	Constant	X1	X2(1)	Х3	X4		
Step 1	Constant	1.000	367	421	852	504		
	X1	367	1.000	.272	.079	.028		
	X2(1)	421	.272	1.000	.274	.065		
	X3	852	.079	.274	1.000	.120		
	X4	504	.028	.065	.120	1.000		

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Pada Tabel 4 yang menampilkan korelasi antar variabel bebas tidak terdapat hubungan dengan nilai di atas 0,9. Hal ini berarti variabel independen bebas dari asumsi multikolinearitas.

Tabel 5.
Perbandingan Nilai Antara -2 Log Likelihood Awal dengan -2 Log
Likelihood Akhir

-2 Log Likelihood (-2LL) Awal (Block	-2 Log Likelihood (-2LL) Akhir (Block		
Number = 0)	Number = 1)		
83,079	73,517		

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Nilai -2LL awal adalah sebesar 83,079, setelah ditambahkan variabel independen maka nilai -2LL akhir menjadi 73,517. Penurunan nilai -2LL ini menunjukkan bahwa model regresi menjadi lebih baik ketika variabel bebas masuk ke dalam model. Artinya model yang dihipotesiskan sudah fit dengan data.

Tabel 6.
Pengujian Hosmer dan Lemeshow's Goodness of Fit Test

Step	tep Chi-square		Sig.
1	15.762	8	.056

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Hasil pengujian menunjukkan nilai *p-value* yaitu 0,056. Hal ini menunjukkan bahwa *p-value* 0,056 lebih besar dari 0,05, maka model penelitian ini dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Tabel 7.
Pengujian Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	73.517 ^a	.129	.185

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,185 atau 18,5 persen. Angka ini menunjukkan bahwa variabilitas dari variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas adalah sebesar 18,5 persen, sedangkan sisanya, sebesar 81,5 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 8.
Tabel Klasifikasi

	•		Predicted				
			Y				
	Observed		0 1		Percentage Correct		
Step 1	Y	0	5	15	25.0		
		1	8	41	83.7		
	Over	all Percentage			66.7		

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Kemampuan model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan tindak kecurangan sebesar 83,7 persen, artinya diprediksi terdapat sebanyak 41 pengamatan yang melakukan tindak kecurangan dari total 49 pengamatan yang melakukan tindak kecurangan. Kemampuan model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan tidak melakukan tindak kecurangan

sebesar 25 persen, artinya diprediksi terdapat 5 pengamatan yang tidak melakukan tindak kecurangan dari total 20 pengamatan yang tidak melakukan tindak kecurangan.

Tabel 9. Variables In The Equation

		В	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	X1	048	.054	.771	1	.380	1.049
	X2(1)	-1.288	.616	4.374	1	.036	.276
	X3	013	.033	.163	1	.687	.987
	X4	.306	.262	1.363	1	.243	1.359
	Constant	.380	2.548	.022	1	.881	1.462

Sumber: Data diolah, 2016

$$Ln\frac{P(Y)}{I-P(Y)} = 0.380 - 0.048 X_1 - 1.288 X_2 - 0.013 X_3 + 0.306 X_4 + \varepsilon i$$

Hipotesis pertama menyatakan bahwa target finansial (X_1) mempunyai pengaruh positif pada tindak kecurangan (Y). Berdasarkan hasil pengujian variabel target finansial (X_1) yang diukur dengan ROE periode sebelumnya memiliki p-value sebesar 0,380 atau lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima. Dengan demikian variabel target finansial (X_1) tidak berpengaruh pada tindak kecurangan (Y).

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari Iqbal dan Murtanto (2016), Annisya dkk. (2016) serta Sukirman dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa, target finansial tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan. Priantinah (2009) menyatakan bahwa terdapat dua istilah dalam kontrak bonus, yakni *bogey* serta *cap*. *Bogey* merupakan target laba minimum, sedangkan *cap* adalah target laba maksimum. Dengan demikian, apabila nilai laba lebih kecil dari *bogey* atau lebih besar dari *cap*, maka manajer tidak akan memperoleh bonus. Tidak adanya

pengaruh dari target keuangan pada ada tidaknya tindak kecurangan dalam penelitian ini bisa jadi disebabkan karena laba bersih perusahaan sampel tidak berada di antara *bogey* dan *cap* perusahaan sehingga manajer tidak merasa target finansial sebagai tekanan untuk melakukan tindak kecurangan demi mendapatkan bonus dari perusahaan.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *personal financial need* (X_2) mempunyai pengaruh negatif pada tindak kecurangan (Y). Berdasarkan hasil pengujian variabel *personal financial need* (X_2) memiliki koefisien regresi negatif sebesar -1,288 dengan probabilitas yaitu $P = {}^{1}/_{1+} e^{-(-1,288)} = {}^{1}/_{1+2,7183} -{}^{(-1,288)} = 0,784$. Jika terdapat kepemilikan saham oleh direksi dan atau komisaris, yang dalam penelitian ini menjadi alat ukur dari variabel *personal financial need* (X_2), dengan asumsi faktor lainnya konstan, maka probabilitas perusahaan melakukan tindak kecurangan (Y) menurun sebesar 0,784. *P-value* yaitu 0,036 lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Y_2 diterima. Dengan demikian variabel *personal financial need* (Y_2) berpengaruh negatif pada tindak kecurangan (Y_2). Artinya ketika terdapat direksi dan atau komisaris yang memegang saham dalam perusahaan maka probabilitas terjadinya tindak kecurangan di perusahaan akan berkurang. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya dari Asri (2014) yang menemukan bahwa *personal financial need* berpengaruh terhadap tindak kecurangan.

Didorong oleh sikap terhadap uang (attitude toward money) yang terdapat dalam dirinya, direksi dan atau komisaris yang memegang saham akan berupaya menjamin agar kondisi finansial perusahaan akan tetap dalam keadaan baik

sehingga saham yang dimiliki dapat memberikan keuntungan baginya. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan memastikan bahwa tidak terjadi tindak kecurangan pada perusahaan yang dapat merugikan kondisi finansial perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi finansial personalnya, sehingga keberadaan direksi atau komisaris yang memiliki saham dalam perusahaan akan membantu dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan di perusahaan.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen (X_3) berpengaruh negatif pada tindak kecurangan (Y). Berdasarkan hasil pengujian variabel proporsi dewan komisaris independen (X_3) memiliki *p-value* sebesar 0,687 atau lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima. Dengan demikian variabel proporsi dewan komisaris independen (X_3) tidak berpengaruh pada tindak kecurangan (Y).

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya dari Asri (2014), Widarti (2015), Chassandra (2016) serta Iqbal dan Murtanto (2016) yang menyatakan bahwa, keberadaan dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan tidak berpengaruh pada ada atau tidaknya tindak kecurangan di perusahaan. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena keberadaan dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi aturan yang disyaratkan oleh regulator saja, bukan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka mencegah tindak kecurangan (Magfiroh dkk., 2015). Dengan pengangkatan dewan komisaris independen yang hanya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator menyebabkan kinerja dari dewan komisaris independen

menjadi tidak efektif dalam melakukan aktivitas pengawasan, sehingga keberadaan komisaris independen tidak berdampak pada keinginan manajemen atau karyawan perusahaan dalam melakukan tindak kecurangan.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa ukuran komite audit (X_4) mempunyai pengaruh negatif pada tindak kecurangan (Y). Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran komite audit (X_4) memiliki *p-value* sebesar 0,2 atau lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima. Dengan demikian variabel ukuran komite audit (X_4) tidak berpengaruh pada tindak kecurangan (Y).

Sulistya (2013) menyatakan bahwa karena komite audit tidak bertanggung langsung kepada manajemen perusahaan, menyebabkan komite audit tidak dilibatkan langsung dalam penyelesaian masalah perusahaan dan tidak dapat menegur secara langsung apabila terjadi penyimpangan di dalam perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan memungkinkan tindak kecurangan di perusahaan untuk tetap terjadi meskipun terdapat komite audit dalam jumlah yang besar. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari Beasley (1996) serta Pulukadang dkk. (2014) yang menyatakan bahwa, komite audit tidak berpengaruh untuk mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan empat pengujian dengan teknik analisis regresi logistik terdapat tiga pengujian yang menolak hipotesis dan satu pengujian yang mendukung hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya variabel personal financial need yang berpengaruh pada tindak kecurangan. Adanya

personal financial need dari direksi dan atau komisaris yang memiliki saham di perusahaan terbukti dapat mengurangi probabilitas terjadinya tindak kecurangan di perusahaan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lainnya, contohnya dengan memasukkan faktor rasionalisasi menurut *fraud triangle theory* yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Mengingat koefisien determinasi pada penelitian ini hanya sebesar 18,5 persen yang artinya terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabilitas variabel dependen (tindak kecurangan) sebesar 81,5 persen.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan saham oleh direksi dan atau komisaris dapat mengurangi probabilitas terjadinya tindak kecurangan, oleh karena itu perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan adanya kepemilikan saham oleh direksi dan atau komisaris, sehingga keduanya dapat meningkatkan kinerjanya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan di dalam perusahaan. Bagi regulator yang merumuskan aturan untuk perusahaan perbankan, dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan aturan terkait dengan kepemilikan saham oleh manajerial yang diharapkan dapat meminimalisir tindak kecurangan di perusahaan perbankan.

REFERENSI

Abdullahi, R. dan Mansor, N. 2015. Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4): 38-45.

- Albrecht, C., Turnbull, C., Zhang, Y. dan Skousen, C.J. 2010. The Relationship Between South Korean Chaebols and Fraud. *Management Research Review*, 33(3): 257-268.
- Albrecht, W.S., Albrecht, C.C., dan Albrecht, C.O. 2004. Fraud and Corporate Executives: Agency, Stewardship and Broken Trust. *Journal of Forensic Accounting* 5:109-130.
- -----. 2014. Iconic Fraud Triangle Endures. Fraud Magazine, July/August 2014:4
- Al- Najjar B. 2011. The Determinants of Audit Committee Independence and Activity: Evidence from The U.K. *International Journal of Auditing*, 15: 191-203.
- Asram, A.P., Rini, dan Atiqah. 2015. Analisis Fraud Triangle dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Buletin Studi Ekonomi*, 20(1): 1-10.
- Asri, D.H. 2014. Pendeteksian Tingkat Fraud Melalui Faktor Risiko Tekanan dan Peluang. *Naskah Publikasi Ilmiah*, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Beasley, M. 1996. An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, 71(4): 443-465.
- Budisantoso, T dan Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Jao, R. dan Pagalung, G. 2011. Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Journal of Accounting & Auditing*, 8(1): 43-54
- Kassem, R. dan Higson, A. 2012. The New Fraud Triangle Model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 3(3): 191-195.
- Lou, Y. dan Wang, M. 2009. Fraud Risk Factor of the Fraud Triangle Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Business & Economic Research*, 7(2): 61-78.
- Maghfiroh, N., Komala A., dan Syafnita. 2015. Analisis Pengaruh Financial Stability, Personal Financial Need, External Pressure, dan Ineffective Monitoring pada Financial Statement Fraud dalam Perspektif Fraud. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1): 51-66.

- Manurung, D. dan Hadian, N. 2013. Detection Fraud of Financial Statement with Fraud Triangle. Paper yang Dipresentasikan pada 23rd International Business Research Conference, Australia, 18-20 November 2013.
- OECD. 2004. OECD Principles of Corporate Governance. Paris.
- Peranginangin, F. 2005. Membebaskan Perbankan Nasional dari Kecurangan. *Kompas*, Sabtu, 14 Februari 2005.
- Ratmono, D., Yuvita A.D., dan Purwanto, A. 2014. Dapatkah Teori Fraud Triangle Menjelaskan Kecurangan dalam Laporan Keuangan? *Simposium Nasional Akuntansi* (SNA) *17 Mataram*, *Lombok*, 24-27 September 2014.
- Rustiarini. 2013. Pengaruh Karakteristik Auditor dan Jenis Usaha Klien Pada Rentang Waktu Penyelesaian Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(2): 82-88.
- Skousen, J.C., Wright, J.C., dan Smith, Kevin R. 2008. Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99. *Advances in Financial Economics*, 13: 1-39
- Soltani, B. 2014. The Anatomy of Corporate Fraud: A Comparative Analysis of High Profile American and European Corporate Scandals. *J Bus Ethics*, 120: 251-274.
- Sukirman dan Sari, M.P. 2013. Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(2): 199-225.
- Sulistya, A.F. dan Sukartha, P.D.Y. 2013. Pengaruh Prior Opinion, Pertumbuhan dan Mekanisme Corporate Governance pada Pemberian Opini Audit Going Concern. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(1): 17-32.
- Summers, S.L. dan Sweeney, J.T. 1998. Fraudulently Misstated Financial Statements and Insider Trading: An Empirical Analysis. *The Accounting Review*, 73(1): 131-146.
- Tang, Thomas Li-Ping. 1993. The Meaning of Money: Extension and Exploration of the Money Ethic Scale in a Sample of University Students in Taiwan. *Document Resume*. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED341884.pdf (Diunduh tanggal 15 Oktober 2016).
- Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Warjiyo, P. 2006. Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan dan Perkembangannya di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 8(4):429-454.

- Watts, R.L. dan Zimmerman, J.L. 1990. Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1): 131-156.
- Wiratmaja, I Dewa Nyoman. 2010. Akuntansi Forensik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2616 (Diunduh pada tanggal 14 Juli 2016).
- Yamauchi, K. dan Donald T. 1982. The Development of a Money Attitude Scale. *Journal of Personality Assesment*, 46(5): 522-528